



**PUTUSAN**

Nomor 3535/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 06 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AGUS BAHTIAR, S.H., YAHYA FADILA RUKMANDA, S.H., MUHAMAD MANSYUR MAULANA, S.H., dan HANUANG PRIYOGA, S.H.**, Adalah Para Advokat pada kantor Hukum **AB LAW FIRM & PARTNER'S** yang beralamat kantor di Jl. Jl. : Mustika Raya, Ruko Mustika Grande Blok J No 21 Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2078/ADV/X/2024;

**Pemohon;**

Lawan

**XXX**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ngawi 28 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 19 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada  
Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 3535/Pdt.G/2024/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/01/II/2021 tertanggal 30 Januari 2021;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXX;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) serta sudah di karuniai 1 (satu) orang anak :

**3.1. XXX (Perempuan, Lahir di Bekasi, 27 Desember 2021)**

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2022 keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi secara terus menerus, dengan penyebab yaitu :
  - a. Bahwa Termohon sudah tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami.
  - b. Bahwa Termohon susah dinasehati oleh Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang baik.
  - c. Bahwa Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat dalam hal apapun sehingga memicu pertengkaran
6. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2022 dimana terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan Termohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini (pisah rumah);
7. Bahwa sejak perpisahan antara Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi Pemohon dengan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing untuk berpisah;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas Pemohon telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan cerai talak Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mewakili orang lain sebagai Kuasanya, padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana *relaas* Nomor 3535/Pdt.G/2024/PA.Bks tertanggal 25 Oktober 2024 dan tanggal 13 November 2024. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan permohonan Cerai Talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Pemohon tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 107/01/II/2021, atas nama: XXX dan XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 30 Januari 2021. Bukti ini telah di-nazzegele oleh Pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti **(P.2)**;

Saksi-Saksi:

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapi Saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Tien Sudiarti Bin Todjali**, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di #1202#, setelah bersumpah menerangkan:

- 1.1. Bahwa, Saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- 1.2. Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon;
- 1.3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Bojong Rawalumbu, Rawalumbu, Kota Bekasi;;
- 1.4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- 1.5. Bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 1.6. Bahwa, setahu Saksi penyebabnya adalah karena Termohon sudah tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, Termohon susah dinasehati oleh Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang baik dan Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat dalam hal apapun sehingga memicu pertengkaran;
- 1.7. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2022, hingga sekarang ini karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak lagi kembali;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2024/PA.Bks



1.8. Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. XXX, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXX, setelah bersumpah menerangkan:

2.1. Bahwa, Saksi sebagai Adik Kandung Pemohon;

2.2. Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon;

2.3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Bojong Rawalumbu, Rawalumbu, Kota Bekasi;;

2.4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

2.5. Bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2.6. Bahwa, setahu Saksi penyebabnya adalah karena Termohon sudah tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, Termohon susah dinasehati oleh Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang baik dan Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat dalam hal apapun sehingga memicu pertengkaran;

2.7. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2022, hingga sekarang ini karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak lagi kembali;

2.8. Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2024/PA.Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **AGUS BAHTIAR, S.H., YAHYA FADILA RUKMANDA, S.H., MUHAMAD MANSYUR MAULANA, S.H., dan HANUANG PRIYOGA, S.H.**, Adalah Para Advokat pada kantor Hukum **AB LAW FIRM & PARTNER'S** yang beralamat kantor di Jl. Jl. : Mustika Raya, Ruko Mustika Grande Blok J No 21 Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 3535/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 25 Oktober 2024, dan tanggal 13 November 2024, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau Kuasanya. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab Al-Anwar, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأَتَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِقَوَارِيهِ وَتَعَزُّزُهُ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil *syar'i* di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/01/II/2021, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (XXX) dengan Termohon (XXX) sejak tanggal 30 Januari 2021, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu";

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal tersebut, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di bawah sumpah, baik Saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah Saksi I (**Tien Sudiarti Bin Todjali**) Ibu Kandung Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu Saksi penyebabnya adalah karena Termohon sudah tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, Termohon susah dinasehati oleh Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang baik dan Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat dalam hal apapun sehingga memicu

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Maret 2022 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya Saksi II (XXX) Adik Kandung Pemohon menerangkan bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu Saksi penyebabnya adalah karena Termohon sudah tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, Termohon susah dinasehati oleh Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang baik dan Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat dalam hal apapun sehingga memicu pertengkaran. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Maret 2022 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon membenarkan atas keterangan kedua orang Saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang Saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang Saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon dan keterangan Saksi di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Januari 2021;
2. Perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
3. Sejak awal Januari 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Penyebabnya adalah karena Termohon sudah tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, Termohon susah dinasehati oleh Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang baik dan Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat dalam hal apapun sehingga memicu pertengkaran;
5. Sejak Maret 2022, Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang ini;
6. Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa secara faktual

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus di antara keduanya. Dan sejak Maret 2022 yang lalu telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka (2) *a quo* dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 125;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 173.000,- ( seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Masniarti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Suyadi**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

**Dra. Masniarti**

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan P	Rp,00
4. Biaya Panggilan T	Rp28.000,00
5. PNBP Panggilan P	Rp10.000,00
6. PNBP Panggilan T	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp10.000,00

**JUMLAH** **Rp173.000,00**

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 3535/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11